

BAB V

PENUTUP

V.I Kesimpulan

Berdasarkan penulisan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Pertanggungjawaban Penyidik Polri terhadap kasus salah tangkap (error in persona)

Pertanggungjawaban Penyidik Polri yang melakukan penyidikan salah tangkap, dapat dikualifikasikan telah melanggar etika profesi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri Nomor Pol: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia melanggar Pasal 10 dan dapat dikenakan sanksi profesi Pasal 11 dan Pasal 12 serta Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, menurut hukum pidana perbuatan kepolisian yang melakukan penangkapan secara salah/salah tangkap merupakan suatu tindak pidana Pasal 333 KUHP, yaitu merampas kemerdekaan seseorang.

b. Hak-hak korban salah tangkap oleh pihak kepolisian

Perlindungan terhadap korban salah tangkap, menurut hukum diberikan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 KUHAP, yaitu berupa: Ganti kerugian dan rehabilitasi.

V.2. Saran

- a. Penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan harus mempunyai bukti-bukti yang cukup kuat untuk diajukan ke persidangan sehingga tidak terjadinya salah tangkap (*error in persona*) dan harus menghormati asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*). Seharusnya tidak ada alasan bagi penegak hukum untuk memberikan sanksi tegas bagi polisi yang melakukan tindakan salah tangkap. Untuk kedepannya Penegak hukum harus menegakkan aturan dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga bagi Penyidik yang melakukan kelalaian salah tangkap (*error in persona*) kepada orang-orang yang tidak melakukan tindak pidana, disarankan untuk diberikan sanksi berdasarkan Kode Etik Kepolisian dan sanksi pidana berupa penerapan Pasal 333 KUHP.
- b. Bagi korban salah tangkap disarankan untuk diberikan hak-hak berdasarkan KUHP Bab XII berupa Ganti kerugian dan rehabilitasi.